



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

TENTANG

PEMANFAATAN UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BUDIARTO
UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PENERBANGAN

NOMOR : HK.201/1/10/DRJU.KUM-2016

NOMOR : HK.201/1/8/BPSDMP-2016

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas (05-04-2016) bertempat di Jakarta yang bertandatangani dibawah ini:

1. **SUPRASETYO**, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara berkedudukan di jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215/M Tahun 2014, tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **WAHJU SATRIO UTOMO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan.
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana pada huruf b, khususnya pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan diperlukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan di bawah naungan PIHAK PERTAMA.
- d. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sebagaimana pada huruf c, PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto Untuk Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Bidang Penerbangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- f. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini dibuat sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini untuk pemanfaatan Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia perhubungan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan, sebagaimana merupakan tugas PIHAK KEDUA.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan tenaga profesional;
- b. Penelitian, pengkajian dan pengembangan, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
- c. Pengabdian masyarakat profesi penerbangan;
- d. Pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;
- e. Pertukaran informasi;
- f. Konsultasi; dan
- g. Dokumentasi.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program kegiatan secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dan/atau ketentuan di bidang penerbangan sipil;
- d. Mengutamakan ketentuan tugas dan fungsi masing-masing pihak;

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

8

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA



WAHJU SATRIO UTOMO

PIHAK PERTAMA



SUPRASETYO

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA



WAHJU SATRIO UTOMO

PIHAK PERTAMA



SUPRASETYO